

**PENGARUH DANA SYIRKAH TEMPORER
TERHADAP RETURN ON ASSET DENGAN
NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING
(Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**RIFQO PUJI ARDILA
NPM. 1951020423**

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PENGARUH DANA SYIRKAH TEMPORER
TERHADAP RETURN ON ASSET DENGAN
NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING
(Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**RIFQO PUJI ARDILA
NPM. 1951020423**

Program Studi : Perbankan Syariah

**Dosen Pembimbing I : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy
Dosen Pembimbing II : Gustika Nurmalia, M.Ek**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Bank sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dalam kegiatan usahanya menjadi penengah diantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank memberikan pelayanan melalui berbagai produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan diantara pihak-pihak tersebut. Tak hanya itu, bank juga memiliki peran sebagai lembaga yang dapat memperlancar aliran kas keuangan dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan hal tersebut, bank sebagai lembaga keuangan yang mampu menjadi penggerak sekaligus pendorong perekonomian dalam suatu negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap *Return On Asset* (ROA) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengambilam sampel menggunakan *purporsive sampling*, sehingga diperoleh data sampel sebanyak 63 dari 9 Bank Umum Syariah. Data diperoleh secara sekunder melalui laporan tahunan yang dipublikasikan melalui website masing-masing perbankan tahun 2016-2021. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah *path analysis* dengan uji sobel. Data diolah dengan menggunakan aplikasi software Eviews-12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Syirkah Temporer berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), Dana Syirkah Temporer tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF), *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF) tidak mampu memediasi Dana Syirkah Temporer terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2022.

Kata Kunci : Dana Syirkah Temporer, *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF)

ABSTRACT

Banks as financial intermediaries or financial intermediaries in their business activities act as intermediaries between parties who have excess funds and those who lack funds. Banks provide services through a variety of products and services in meeting the financing needs of these parties. Not only that, the bank also has a role as an institution that can expedite the flow of financial cash in payment traffic. Based on this, the bank as a financial institution that is capable of being a driver as well as driving the economy in a country.

This study examines the effect of Temporary Syirkah Funds on Return On Assets (ROA) with Non-Performing Financing (NPF) as an Intervening Variable. This research uses quantitative research with an associative approach. The sampling technique used purposive sampling, so that sample data was obtained from 63 from 9 Sharia Commercial Banks. Data was obtained secondarily through annual reports published on each banking website for 2016-2021. The analysis technique used in this research is path analysis and sobel test. Data is processed using the Eviews-12 software application.

The research results show that Temporary Syirkah Funds have a positive and significant effect on Return On Assets (ROA), Temporary Syirkah Funds no effect on Non-Performing Financing (NPF), Non-Performing Financing (NPF) has a negative and significant effect on Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF) is unable to mediate Temporary Syirkah Funds on Return On Assets (ROA) in Sharia Commercial Banks in 2016-2022.

Keywords: *Temporary Syirkah Funds, Return On Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF)*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifqo Puji Ardila
NPM : 1951020423
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap *Return On Asset* dengan *Non Peerforming Financing* sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2022)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 November 2023
Penulis,



Rifqo Puji Ardila
NPM 1951020423



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap
Return On Asset dengan *Non Performing Financing* sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2022)
Nama : Rifqo Puji Ardila
NPM : 1951020423
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung

Pembimbing I,

Muhammad Kurniawan, M.E.Sy
NIP. 19860517015031005

Pembimbing II,

Gustika Nurmalia, M.Ek
NIK. 2014080919890708133

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Any Eliza, S.E., M.A
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131
Telp. (0721) 704030*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap Return On Asset dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2022)”** disusun oleh **Rifqo Puji Ardila, NPM: 1951020423** Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 18 Desember 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Nurlaili, MA

Sekretaris : Zathu Restie Utamie, M.Pd

Penguji I : Dimas Pratomo, M.E

Penguji II : Gustika Nurmalia, M.Ek

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**


Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A
NIP. 19700926200811008

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa': 29).



PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti cinta dan kasih sayang yang tulus kepada :

1. Motivator terbaik dalam hidup saya, dimana do'anya, tangisnya, candaanya, tawanya, bahagia maupun sedihnya, mampu membuat saya semakin bersemangat untuk terus melangkah maju. Merekalah kedua orang tua saya tercinta Ibu Jariati dan Bapak Wagiran yang telah memberikan segala hal yang berguna dan bermanfaat demi terwujudnya keberhasilan saya. Tiada hal yang dapat membalas semua pengorbanan dan kasih sayang mereka, semoga Allah SWT. senantiasa selalu memuliakan mereka baik di dunia maupun di akhirat.
2. Adik-adik saya tercinta, Waltuf Bina Shuyagi, Anissa Zahrotus Sita, Hafiz Faturrahman beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral maupun material serta segala perhatian kalian selama ini yang membuat saya terus terpacu untuk segera menyelesaikan pendidikan ini
3. Kedua pembimbing saya Bapak Muhammad Kurniawan, M.E.Sy dan Ibu Gustika Nurmalia, M.Ek. Yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama lengkap Rifqo Puji Ardila, dilahirkan di Gisting pada tanggal 30 Agustus 2001. Anak Pertama dari pasangan Bapak Wagiran dan Ibu Jariati. Riwayat pendidikan yang telah diselesaikan adalah :

1. Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Gisting dan selesai pada tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gisting dan selesai pada tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Akhir (SMA) Muhammadiyah Gisting dan selesai pada tahun 2019.
4. Pada tahun 2019 melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Demikianlah riwayat hidup penulis yang dapat dibagikan dari aspek pendidikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap *Return On Asset* dengan *Non Performing Financing* sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2022)”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z. M,Ag., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Ibu Any Eliza., S.E., M.Ak. Selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Ibu Femei Purnamasari., S.E., M.Si Selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
4. Bapak Muhammad Kurniawan, SE.,M.E.Sy selaku pembimbing I dan Ibu Gustika Nurmalia, M.Ek selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu yang berarti.

6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas yang selalu senantiasa membantu dalam menyediakan literature bagi penulis.
7. Orang tua, Adik dan seluruh keluarga yang selalu berdoa dengan tulus memberikan motivasi keberhasilanku. Terimakasih kepada keluargaku, terimakasih banyak atas pelajaran yang kalian kepada penulis.
8. Novi Anisa, Terima kasih telah menjadi teman terbaik selama pengerjaan skripsi berlangsung dan bersedia untuk bertukar pikiran dalam penyusunan skripsi
9. Monic, Firda, Indri dan rekan-rekan semasa SMP dan SMA penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi tempat bertukar cerita dan penghibur penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini selesai.
10. Semua pihak yang mendukung dan tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata, jika penulis ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT penulis mohon ampunan dan perlindungan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 1 Oktober 2023

Rifqo Puji Ardila
NPM. 1951020423

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. <i>Signalling Theory</i>	20
B. <i>Stewardship Theory</i>	21
C. Bank Umum Syariah.....	22
a. Pengertian Bank Umum Syariah.....	22
b. Akad-Akad dalam Bank Syariah	24
c. Acuan Operasional Bank Syariah	25
D. Dana Syirkah Temporer.....	27
a. Pengertian Dana Syirkah Temporer.....	27
b. Jenis-Jenis Dana Syirkah Temporer	30

E. <i>Return On Assets (ROA)</i>	30
F. <i>Non Performing Financing (NPF)</i>	33
D. Kerangka Pemikiran	37
E. Pengajuan Hipotesis.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	45
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	46
1. Populasi	46
2. Sampel	47
3. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Definisi Operasional Variabel	49
1. Variabel Independen	49
2. Variabel Dependen	50
3. Variabel Intervening.....	50
E. Teknik Analisis Data	52
F. Uji Hipotesis	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Deskripsi Data	59
1. Profil Perusahaan.....	59
2. Statistik Deskriptif	72
3. Analisis Regresi Data Panel	73
a. <i>Common Effect Model (CEM)</i>	73
b. <i>Fixed Effect Model (FEM)</i>	74
c. <i>Random Effect Model (REM)</i>	75
4. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	76
a. Uji Chow	76
b. Uji Hausman	77
5. Uji Hipotesis	78
a. Uji Parsial (uji t).....	78
b. Uji Signifikan Simultan (uji f).....	81
c. Koefisien Determinan (<i>adjusted R²</i>)	82
6. Uji Sobel.....	83

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	84
1. Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap <i>Return On Asset</i>	84
2. Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap <i>Non Performing Financing</i>	87
3. Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> terhadap <i>Return On Asset</i>	88
4. Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap <i>Return On Asset</i> melalui <i>Non Performing Financing</i> sebagai Mediasi	95

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	99
B. Rekomendasi	100

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Nilai ROA dan NPF Bank Umum Syariah Periode Desember 2016 hingga Desember 2022	7
1.2 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
3.1 Kriteria Sampel Penelitian.....	33
3.2 Sampel Penelitian	47
3.3 Definisi Operasional Variabel	48
4.1 Statistik Deskriptif.....	50
4.2 Hasil Regresi <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	72
4.3 Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	74
4.4 Hasil Regresi <i>Random Effect Model</i> (REM).....	74
4.5 Hasil Uji Chow	75
4.6 Hasil Uji Hausman	76
4.7 Kesimpulan Pengujian Model Regresi Data Panel	77
4.8 Hasil Uji T Substruktural I	78
4.9 Hasil Uji T Substruktural II	79
4.10 Hasil Uji F Substruktural I	80
4.11 Hasil Uji F Substruktural II	81
4.12 Hasil Uji F Substruktural I	81
4.13 Hasil Uji R ² Substruktural I	82
5.1 Nilai ROA dan NPF Bank Umum Syariah Tahun 2016-2022 ..	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir.....	38
4.1 Substruktural I.....	78
4.2 Substruktural II.....	79
4.3 Hasil Perhitungan <i>Calculation for the Sobel Test</i>	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam makna judul skripsi ini yaitu : **“Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap *Return On Asset* dengan *Non Performing Financing* sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2022)”** serta untuk memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan secara singkat kata-kata istilah yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu :

1. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu daya yang timbul dari adanya hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi, dan dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain.¹ Pengaruh dalam istilah penelitian adalah sesuatu yang terjadi akibat asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau peraturan nilai antara satu variabel dengan variabel yang lainnya².

2. Dana Syirkah Temporer

Dana Syirkah Temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah yang dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.³

¹ Suharno dan Retnoningsih, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa”*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), 243.

² Sugiyono, *Penelitian Administratif* (Bandung: Alfa Beta, 2001), 7.

³ Dayun M, Dewi A dan Prayogo P, *“Analisis Pengaruh Informasi Laporan Keuangan terhadap Keberlanjutan Laba (Earnings Sustainability) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta,” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 3, no.1 (2015): 25.*

3. Return On Asset (ROA)

Return On Asset ialah matriks untuk mengukur kemampuan manajerial Bank dalam mendapatkan laba dengan mendayagunakan seluruh aset yang dimilikinya.⁴

4. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad.⁵

5. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah badan usaha bidang keuangan dalam menghimpun dan mengeluarkan kredit dan jasa-jasa lainnya berdasarkan prinsip syariah.⁶

Berdasarkan penegasan judul di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah untuk menjelaskan suatu pokok atas berbagai bagiannya untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat dari arti keseluruhan dengan menguji dan menganalisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap Return On Asset dengan Non Performing Financing sebagai variabel intervening. Maka penulis menyimpulkan bahwa judul tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Dana Syirkah Temporer dan Non Performing Financing dengan Return On Asset pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.

⁴ Ningsukma Hakiim, "Pengaruh Internal Capital Adequacy Ratio (Car), Financing To Deposit Ratio (Fdr), dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (Bopo) dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah di Indonesia", *Mega Aktiva: Jurnal Aplikasi Manajemen* 14, no.1 (2018): 4 <https://dx.doi.org/10.18202/jam23026332.14.1.17>

⁵ Zaim Nur Afif, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013," *JESTT* 1, no. 8, (2014): 568 <https://doi.org/10.20473/vol1iss20148pp%p>

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi* (Ekonisisa FE UII, 2018), 37.

B. Latar Belakang Masalah

Bank syariah disebutkan sebagai implementasi sistem perekonomian syariah yang berkaitan erat dengan nilai Islami yang menata aspek ekonomi secara komprehensif dan universal. Didasari dengan kegiatan operasional, Bank dibedakan melalui sistem yang dijalankan, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Yang membedakan keduanya secara umum ialah pada pembagian keuntungan yang didapatkan. Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dengan prinsip Islam sebagai landasannya, sedangkan Bank Konvensional menggunakan sistem bunga atau tambahan yang berprinsip bebas nilai, dengan kata lain Bank Konvensional terbebas dari prinsip agama sehingga dapat melakukan segala kegiatannya dengan cara yang bebas selama tidak bersenjangan dengan peraturan yang berlaku. Eksistensi Bank Syariah sangat berpengaruh bagi masyarakat religius yang mengedepankan kehalalan, kejelasan, dan menghindari persoalan riba.

Konsep bagi hasil pada Bank Syariah sangat berbeda dengan konsep bunga pada Bank Konvensional. Adapun dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan: Pemilik dana menanamkan dananya pada entitas syariah yang bertindak sebagai pengelola dana. Selanjutnya pengelola dana akan menginvestasikan dana-dana yang terhimpun ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi seluruh aspek syariah. Kedua belah pihak bersepakat dalam lingkup kerja sama, jumlah dana, nisbah, dan jangka waktu. Sumber dana terdiri dari simpanan, modal, dan hutang lain.⁷

Bank syariah dalam operasionalnya meniadakan system bunga, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi :

⁷ Lubis, F. A., Hasibuan, R. R. A., Yanti, N., Atika, & Manjasari. *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam*. (2019). FEBI UIN-SU Press.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Yang artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Bank Syariah menjalankan prinsip berdasarkan beragama kaidah, salah satunya kaidah *al mudharabah* yang berarti Bank Syariah berperan sebagai partner dengan calon nasabah yang membutuhkan dana dengan menyatakan pembagian keuntungan yang disepakati oleh seluruh pihak. Berdasarkan kaidah *mudharabah*, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Salah satu bentuk investasi oleh pihak lain pada lembaga perbankan syariah adalah berupa dana *syirkah temporer*. Dana *Syirkah Temporer* termasuk dalam kategori penghimpun dana dengan prinsip *mudharabah*. Bank Syariah memiliki hak untuk mengatur dana untuk tujuan komersial berdasarkan ketentuan pemilik dana atau ketentuan Bank Syariah dengan keuntungan

yang disepakati bersama.⁸ Tingginya dana yang terhimpun pada Bank Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh jumlah Dana Syirkah Temporer dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa giro wadiah dan sertifikat wadiah.⁹

Berdasarkan PSAK No. 101 (2009), Dana Syirkah Temporer adalah uang yang diterima, dikelola, dan diinvestasikan oleh entitas syariah yang tunduk pada batasan pemilik dana dan kebijakan entitas syariah dengan keuntungan akan didistribusikan sesuai kontrak. Entitas syariah tidak wajib untuk mengganti kerugian atau menutupi kerugian biasa yang bukan merupakan akibat dari kelalaian, pelanggaran, atau kesalahan yang disengaja.¹⁰

Dana Syirkah Temporer tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas, karena bank tidak berkewajiban mengembalikan jumlah semula kepada *shahibul mal*, kecuali dalam hal kelalaian atau wanprestasi. Pengembalian Dana Syirkah Temporer tidak 100% karena dampak keuntungan dan kerugian bisnis yang dipecah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati di awal kontrak. Sehingga adanya tambahan ataupun pengurangan dana yang dikembalikan. Dana Syirkah temporer juga tidak tergolong ekuitas karena memiliki jatuh tempo dan pemilik dana tidak memiliki kepemilikan yang sama dengan pemegang saham. Hak suara dan hak untuk merealisasikan pendapatan dari aktiva produktif dan asset non investasi.¹¹ Dalam dana syirkah mudharabah keuntungan akan dibagi antara pemilik modal dan

⁸ Arum, M. S. & Hisamuddin, "Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Kewajiban Dan Ekuitas Terhadap Profitabilitas Melalui Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (The Effect Of Syirkah Temporary's Fund , Liabilities And Equity Financing Risk Through On Probability At Indon)," *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. (2016): 45 <https://repository.Unej.ac.id/handle/123456789/73870>

⁹ Arif, M., M. Nawawi, Z., Vientiany, D., & Gani, A. *Pengantar Bisnis*. (2020). FEBI UIN-SU Press.

¹⁰ Noval, M., & Aisyah, L. "Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no.1 (2021): 113. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1640>

¹¹ Rois, M. R. "Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer Dan Kewajiban Terhadap Profitabilitas Melalui Risiko Pembiayaan Pada BPR Syariah (Studi Empiris Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2015)," *Digital Repository Universitas Jember*, September (2019): 128 <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75875>

pengelola berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan kerugian dibebankan hanya pada pemilik modal kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pengelola dana.¹²

Dana syirkah temporer dapat menjadi salah satu unsur yang mempengaruhi *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah. Jika dilihat perkembangan jumlah dana syirkah temporer maupun ROA pada bank dari tahun 2016-2022 mengalami kenaikan dan penurunan jumlah dana syirkah temporer. Hal ini mungkin disebabkan oleh bertambah atau berkurangnya nasabah yang menyimpan uang ke bank. ROA pada Bank Umum Syariah juga mengalami fluktuatif yang mungkin disebabkan karena terjadinya kenaikan atau penurunan dari tingkat pengembalian laba atas total aset yang tertera dalam laporan keuangan bank umum syariah.¹³

Nilai ROA yang dimiliki bank harus berada dalam kategori yang baik. Hal ini dikarekan ROA dapat menjadi cermin kinerja bank itu sendiri. Apabila kinerja bank baik maka masyarakat akan percaya dalam menggunakan jasa bank tersebut. Salah satu faktor lain mengenai kinerja suatu bank syariah yakni dapat dilihat dari pembiayaan bermasalah (NPF). Dalam penelitian ini *NPF* diposisikan sebagai variabel intervening dengan tujuan untuk melihat pengaruh mediasi Dana Syirkah Temporer terhadap ROA. *Return On Asset* Bank Syariah pasti akan mengalami fluktuatif, sehingga setiap Bank haruslah memiliki manajemen risiko pembiayaan yang baik.¹⁴

Risiko pembiayaan merupakan risiko utama pada saat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah atau adanya keterlambatan nasabah dalam membayar utang Bank nya. Apabila risiko pembiayaan tinggi, maka keuntungan yang akan diperoleh Bank akan menurun, begitupun sebaliknya. Matriks dalam mengukur kemampuan manajerial Bank untuk mengelola

¹² Yanti, N. *Desain Akad Perbankan Syariah* (A. Soemitra (ed.)). FEBI UIN-SU Press. (2020), 75

¹³ Eprima Dewi, "Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR dan NPL terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013), *Jurnal SI Ak* 3, no. 1 (2015) 45-49 <https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4752>

¹⁴ Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)

dan mengatur pembiayaan bermasalah adalah *Non Performing Financing* (NPF). Apabila rasio atau matriks NPF tinggi maka dapat dikategorikan Bank tersebut kurang sehat.¹⁵

Tabel 1
Nilai ROA dan NPF Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2022

Tahun	ROA	NPF
2016	0,63%	2,17%
2017	0,63%	2,57%
2018	1,28%	1,95%
2019	1,73%	1,88%
2020	1,40%	1,57%
2021	1,55%	0,86%
2022	2,00%	0,64%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Tahun 2018-2022

Berdasarkan table diatas menunjukkan pada tahun 2016-2017 ROA Bank Umum Syariah mencapai 0,63% dan mengalami peningkatan 0,65% pada tahun 2018, pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,45% tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,33% tetapi pada tahun 2021 ROA kembali meningkat sebesar 0,15% dan hingga tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,45%. Adapun NPF Pada tahun 2017 mencapai 2,57% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 0,62% kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,07% lalu pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 0,31% dan pada tahun 2021 NPF juga kembali mengalami penurunan sebesar 0,76% dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 0,17%.

Pada tabel 1 terlihat bahwa NPF pada Bank Umum Syariah berfluktuatif yang mengakibatkan ROA juga mengalami

¹⁵ Nurhayati., & Sinaga, A. I. *Fiqh & Ushul Fiqh* (Habibie (ed.); Cetakan Ke). (Prenadamedia Group, 2019), 56

fluktuatif. Artinya NPF dan ROA mempunyai hubungan yang sejalan, permasalahan yang ada. Tingkat NPF yang cenderung menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada kualitas pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Menurut Edy Setiadi Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) besarnya rasio *Non Performing Financing* menjadi latar belakang peningkatan maupun penurunan laba yang diakibatkan oleh meningkatnya biaya pencadangan yang harus dikeluarkan perbankan syariah untuk menangani masalah pembiayaan bermasalah serta menjaga rasio pembiayaan bermasalah agar tetap sehat.¹⁶

Tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank syariah yang tidak sehat. Hal tersebut dapat menjadikan laba pada bank syariah menjadi turun. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank.¹⁷ Oleh karena itu, pihak perbankan syariah diharuskan untuk selalu menjaga keseimbangan antara pengelolaan risiko yang dihadapi dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas terjadi kesenjangan antara teori dan praktek, dapat dilihat pada tabel 1 yaitu pada tahun 2020 rasio NPF mengalami penurunan sebesar 0,31% dari tahun sebelumnya sebesar 1,88%. Hal ini justru menyebabkan penurunan pula pada ROA yaitu 0,33% dari tahun sebelumnya sebesar 1,73%, seharusnya jika NPF mengalami penurunan maka ROA akan naik. Dari hal ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi. Penulis juga ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dana syirkah temporer

¹⁶ Haura Yusriyaha, “Profitabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, <https://m.kumparan.com/haura-yusriyaha/Profitabilitas-perbankan-syariah-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia-1xlssBxaoSr>.

¹⁷ Ana Fitriyani, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017,” *Jurnal Widya Ganeswara* 28, no. 1 (2019): 2. <https://ejournal.utp.ac.id/index.php/JWG/article/view/835>

terhadap profitabilitas, serta ingin menguji konsistensi dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh dana syirkah temporer dan korelasi beberapa rasio keuangan terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Renny Ayu Andini, menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap laba. Semakin besar rasio NPF, laba akan mengalami penurunan dikarenakan bank akan melakukan pencadangan kualitas asset produktif untuk mengatasi resiko pembiayaan bermasalah.¹⁸ Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ana Fitriyani, yang menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap laba.¹⁹ Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut menunjukkan hasil yang beragam (*research gap*). Dengan adanya *research gap* dari penelitian terdahulu maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh NPF terhadap ROA. Dari fenomena tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya perbedaan pendapat dalam penelitian-penelitian terdahulu. Dari hal ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi. Penulis juga ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dana syirkah temporer terhadap profitabilitas, serta ingin menguji konsistensi dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh dana syirkah temporer dan korelasi beberapa rasio keuangan terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh dana syirkah temporer terhadap profitabilitas dengan judul **“Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap Return On Asset dengan Non Performing Financing**

¹⁸ Renny Ayu Andini, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Interevening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", (2017), 12.

¹⁹ Ana Fitriyani, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017," *Jurnal Widya Ganeswara* 28, no. 1 (2019): 10 <https://ejournal.utp.ac.id/index.php/JWG/article/view/835>

sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2022)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis memberikan indentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK dan periode penelitian dari data tahun 2016-2022. Dengan pertimbangan Bank Umum Syariah merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi melalui bantuan permodalan dan bank umum syariah juga memiliki aset yang lebih besar dari BPRS²⁰.
2. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
3. Penelitian ini memiliki batasan objek penelitian yaitu Bank Umum Syariah (BUS) yang telah mempublikasikan laporan tahunannya untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 pada website resmi masing-masing bank. Alasan peneliti memilih periode tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi terbaru dari variabel independen terhadap ROA.
4. Jika dilihat dari laporan keuangan masing-masing Bank Umum Syariah, jumlah dana syirkah temporer mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2016-2022.
5. *Retun On Asset* (ROA) juga mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2016-2022 pada masing-masing laporan keuangan Bank Umum Syariah.
6. Berapa besar pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap *Return On Asset* dengan *Non Performing Financing* sebagai variable intervening pada Bank Umum Syariah.

²⁰ Afkar et al., “Uji Beda Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama Pandemi Covid 19.”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana Syirkah Temporer berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah Dana Syirkah Temporer berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah Dana Syirkah Temporer berpengaruh terhadap *Return On Asser* (ROA) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji apakah Dana Syirkah Temporer berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Untuk mengkaji apakah Dana Syirkah Temporer berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengkaji apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengkaji apakah Dana Syirkah Temporer berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperbanyak wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang syariah yang terkait pengaruh dana syirkah temporer terhadap *Return On Asset* dalam perbankan syariah. dan juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang perbankan serta sumbangan ilmu di bidang ekonomi Islam

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai pendalaman ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan sehingga dapat mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari serta mengatasi masalah masalah yang ada.

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman ilmu baru mengenai pengaruh Daya Syirkah Temporer terhadap *Return On Asset* dengan Non Performing Financing sebagai *variable intervening*, serta dapat digunakan sebagai bahan kajian teoritis dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Bagi Lembaga

Bagi lembaga, untuk mengetahui tingkat potensi risiko Dana Syirkah Temporer terhadap *Return On Asset* bank umum syariah di Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2022, dan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

c. Bagi Akademik

Bagi akademik diharapkan penelitian ini mampu mampu menjadi bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan masukan untuk akademi. Serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan

mengembangkan penelitian dibidang Dana Syirkah Temporer.

d. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan masalah yang sama yaitu khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk membahas mengenai pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap *Return On Asset* dengan *Non Performing Financing* sebagai variable Intervening pada Bank Umum Syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung terhadap permasalahan pada bahasan yang akan diteliti, maka di sini peneliti akan berusaha memberikan beberapa kajian atas penelitian terdahulu yang relevan dengan bahasan penelitian sebagai berikut.

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yastutuik dan Yudiana (2021).	Pengaruh tingkat Likuiditas, <i>Islamic Corporate Governance (ICG)</i> dan Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Keuangan dengan Risiko Pembiayaan sebagai Variabel	Hasil penelitian ini yaitu FDR, NPF dan ICG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada BUS di Indonesia periode 2015-2019. BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada BUS di Indonesia periode 2015-2019. NPF mampu

		Moderating.	memoderasi pengaruh FDR terhadap ROA pada BUS di Indonesia periode 2015-2019. NPF tidak mampu memoderasi pengaruh ICG terhadap ROA pada BUS di Indonesia periode 2015-2019. NPF mampu memoderasi pengaruh BOPO terhadap ROA pada BUS di Indonesia periode 2015-2019 ²¹ .
2.	Zulpahmi dan Sumardi (2018)	Dana Syirkah Temporer dan <i>Corporate Governance Mechanism</i> mempengaruhi kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menyebutkan bahwa dana syirkah temporer tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja maqasid syariah. Artinya semakin besar dana syirkah temporer yang dimiliki oleh suatu bank, belum tentu mencerminkan

²¹Indri Yastutik; Fetria Eka Yudiana, "Pengaruh Tingkat Likuiditas, Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Moderating," *Jurnal of Accounting and Digital Finance* 1, no. 3 (2021): 181–94, <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i3.178>.

			<p>kinerja yang baik dari bank tersebut yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dengan jumlah skema pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Semakin tinggi dana syirkah temporer yang terkumpul di bank namun tidak diimbangi dengan penyaluran dana, maka kemungkinan bank mengalami penurunan profitabilitas dan tujuan dari syariah maqasid index akan sulit tercapai²².</p>
3.	Zuniarti & Nurisa Azhari (2017).	Dana Syirkah Temporer Dampaknya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Syirkah Temporer berpengaruh signifikan terhadap

²²Z. Zulpahmi, S. Sumardi, and A. Andika, "Dana Syirkah Temporer Dan Corporate Governance Mechanism Mempengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia," *Akuntabilitas* 11, no. 1 (2018): 35–52, <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8828>.

		Periode 2007-2015	<i>Return On Asset</i> (ROA) Bank Syariah. ²³
4.	Noval dan Aisyah (2021).	Analisis pengaruh dana syirkah temporer dan efisiensi operasi terhadap profitabilitas bank syariah	Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial Dana Syirkah Temporer mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dana yang disimpan oleh masyarakat di Bank Syariah berpengaruh pada tingkat Profitabilitas yang dihasilkan oleh Bank Syariah di Indonesia. Hasil lain menunjukkan efisiensi operasi secara parsial dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah hal ini membuktikan bahwa semakin efektif dan efisien pengelolaan manajemen Bank Syariah maka akan dapat menekan biaya

²³ Zuniarti, Ida, dan Nurisa Azhari. "Dana Syirkah Temporer Dampaknya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2007-2015." *Jurnal Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi*, (2017): 143-151.

			dan meningkatkan profitabilitas. ²⁴ .
5.	Diharpi Herli Setyowati (2019).	Pengaruh Efisiensi Operasional Terhadap <i>Return on Assets</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rasio BOPO memiliki pengaruh dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah (BUS) periode penelitian 2010-2017. Pengaruh negatif rasio BOPO menggambarkan bahwa apabila bank mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk kegiatan operasionalnya seperti pembiayaan, maka akan menurunkan perolehan pendapatan bank tersebut. Kondisi ini akan berdampak negatif juga bagi debiturnya. Pendapatan bank yang tinggi, maka tinggi pula pendapatan yang

²⁴Noval and Aisyah, "Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer Dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2021): 113-122. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1640>

			akan diperoleh nasabah ²⁵ .
--	--	--	--

Penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang menggunakan model variabel yang sama dengan penelitian ini namun perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode tahun yang digunakan. Selain itu, dari teknik analisis data juga terdapat perbedaan dari pada beberapa penelitian terdahulu. Hal tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi pada hasil penelitian ini nantinya. Dan juga terdapat beberapa penelitian yang menggunakan model variabel yang berbeda serta pada penelitian ini menambahkan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi ke dalam lima bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab, maka dari itu dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan terkait penegasa judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan terkait landasan teori yang dilengkapi definisi perbankan syariah, Dana Syariah Temporer, Return On Asset, Non Performing Financing, kerangka berfikir dan hipotesis.

²⁵Diharpi Herli Setyowati, "Pengaruh Efisiensi Operasional Terhadap *Return on Assets* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 39–53, <http://dx.doi.org/10.32483/jeps.v3i1.31>

BAB III METODE PENELITIAN


Dalam bab ini penulis akan menguraikan terkait menguraikan dan menjelaskan waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variable, instrument penelitian, teknik analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan terkait menguraikan dan menjelaskan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian dan analisis.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan terkait mencakup kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta implikasi yang dapat penulis sampaikan dalam skripsi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Signalling Theory*

Signalling Theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena asimetri antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor).

Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik., atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain.

Signalling Theory atau teori Sinyal menurut Brigham dan Houston isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.²⁶ Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masalah, saat ini maupun masa yang akan datang.²⁷

²⁶ Brigham, Eugene F, Joel F Houston, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 67.

²⁷ Marzully Nur dan Denies Priantinah, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan berkategori High Profile yang Listing di Bursa Efek Indonesia)" *Jurnal Nominal* 1, no.1 (2012): 24
<https://doi.org/10.21831/nominal.v1i2.996>

Berkaitan dengan judul penelitian ini yang membahas tentang profitabilitas (ROA) maka alasan peneliti menggunakan *Signalling Theory* adalah karena Dana Syirkah Temporer, ROA dan NPF merupakan bagian dari laporan keuangan yang mana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, sehingga pihak perusahaan dapat mengelola asset dengan efisien. Semakin efisien perusahaan dalam mengelola asset, maka sumber daya mampu dikelola perusahaan dengan baik sehingga mampu menghasilkan manfaat yang maksimal. Hal ini secara otomatis akan mengurangi modal perusahaan namun meningkatkan laba yang disebabkan karena perusahaan mampu mengelola asetnya secara efisien dan semakin besar pula ROA yang akan diperoleh. Dengan cara, para investor atau nasabah mampu mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Profitabilitas pada perbankan syariah seperti NPF.

Kemudian hubungan *Signalling Theory* dengan Dana Syirkah Temporer yang merupakan bagian dari dana pihak ketiga, yang mana jika semakin tinggi tingkat Dana Syirkah Temporer ini menandakan banyak pihak ketiga ataupun masyarakat yang percaya dengan perusahaan atau bank tersebut. Dengan begitu semakin banyak dana yang dihimpun dan disalurkan maka akan membuat perusahaan atau bank tersebut semakin mengembangkan usahanya.²⁸

B. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory merupakan teori yang menjelaskan kondisi di mana manajer tidaklah terdorong dengan tujuan-tujuan individu tetapi lebih fokus pada tujuan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar sosiologi dan psikologi yang telah diatur di mana eksekutif sebagai *steward* terdorong atau termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Selain itu sikap atau

²⁸ Yunus Handoko, "Implementasi Social and Evironmental Disclousure dalam perspektif Teoritis" *Jurnal JIBEKA* 8, no.2 (2014): 74

perilaku para steward tidak akan meninggalkan organisasinya, karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya.²⁹

Stewardship Theory dapat dipahami pada produk pembiayaan di lembaga keuangan perbankan. Dari sisi pendanaan bank umum syariah, akad mudharabah dan musyarakah mendominasi, ditunjukkan dengan jumlah dari pendanaan akad mudharabah dan musyarakah yang tercermin dalam dana syirkah temporer lebih besar dari pendanaan dengan menggunakan akad jenis lain. Dana syirkah temporer merupakan input bagi operasional bank umum syariah yang kemudian harus dikelola atau di manajemen oleh bank umum syariah sebagai pihak yang diberikan amanah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Menurut teori stewardship bank adalah pelayan yang akan melaksanakan amanah dari nasabah, sehingga dalam melakukan operasional dana syirkah temporer akan selaras dengan peraturan syariah Islam dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan nasabah.³⁰

Teori Stewardship pada penelitian ini juga digunakan untuk menjelaskan hubungan *Non Performing Financing* dengan *Return On Asset*. Implikasi dari teori *stewardship* dalam penelitian ini yaitu ketika Bank Umum Syariah mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah

C. Bank Umum Syariah

1. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran³¹. Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah. Menurut Muhammad, bank

²⁹ James H. Davis, F. David Schoorman, and Lex Donaldson, "Toward a Stewardship Theory of Management", *Academy of Management Review* 22, no.1 (1997): 20–47 <https://doi.org/10.2307/259223>

³⁰ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Deepublish, 2016), 75.

³¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 99.

syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga dan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah islam.³²

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³³

Dari pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, bank syariah adalah lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana, menyalurkan dana serta melayani jasa kepada masyarakat atau lembaga yang aktivitasnya berhubungan dengan keuangan yang berprinsip syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Adapun prinsip utama yang dianut bank syariah yaitu larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan memberikan zakat.³⁴

³² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16.

³³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 49.

³⁴ Zainul Arifin, *Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 3.

2. Akad-akad dalam Bank Syariah

a. Akad *Wadiah*

Akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Lembaga keuangan menerapkan akad ini pada rekening giro.

b. Akad *Murabahah*

Akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur/cicilan atau sekaligus.³⁵

c. Akad *Istisna*

Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu, sedangkan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan (dapat dilakukan di depan atau pada saat pengiriman barang).

d. Akad *Ijarah*

Akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak, untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan (pemilik barang) dengan nasabah (penyewa) dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang sehingga pada akhir masa perjanjian penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja oleh bank. Karena itu biasanya Ijarah ini dinamai dengan *al Ijarah waliqtina'* atau *al Ijarah al Muntahia Bittamlik*.

e. Akad *Mudharabah*

Akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*), dimana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan

³⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (ANDI Yogyakarta, 2015), 15

kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi perbankan syariah ini lazim disebut *Special Investment*.³⁶

f. Akad *Musyarakah*

Akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha/proyek yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah.³⁷

g. Akad *Qard*

Pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek, dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah uang yang digunakannya. Dalam transaksi ini, nasabah hanya mengembalikan pokok.

3. Acuan Operasional dan Bisnis Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa regulasi yang dijadikan sebagai acuan eksternal, yakni:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- b. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI). PAPSI yang terbaru adalah yang ditetapkan pada 2013.
- c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Syariah).
- d. AAOFI dan IFSB Standard yang merupakan standard Internasional.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
- f. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Secara internal, bank syariah memiliki kebijakan,

³⁶ Wiroso, *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*, (Jakarta: PPL-Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013), 10.

³⁷ Romdhoni, A Haris dan Yozika, Ferlangga Al, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 3 (2018): 177-18 <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>

Buku Pedoman Perusahaan (BPP) *Standard Operating Procedure* (SOP), Juklak (Petunjuk dan pelaksanaan) serta ketentuan internal lainnya yang mengatur mekanisme operasional dan bisnis bank syariah.³⁸ Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Fungsi Bank Syariah dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Lalu Bank Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).³⁹

Selain itu terdapat juga fungsi dan peran bank syariah dalam *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) diantaranya adalah: Fungsi Manajer Investasi, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad, fungsi Investor, bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil, fungsi Sosial, artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Setelah dana terkumpul bank syariah dapat menyalurkan

³⁸ Ahmad Ifham *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 89.

³⁹ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan, fungsi jasa Keuangan, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum.⁴⁰

D. Dana Syirkah Temporer

1. Pengertian Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu atau pihak lain dimana bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.⁴¹

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006, Penilaian Kualitas Bank Umum Yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1(5), Mudharabah mencakup pemilik dana (Shahibul Mal) untuk pengelola dana (Mudharib). Penggunaan metode bagi hasil bersih, dengan membagi kegiatan bisnis tertentu antara dua pihak berdasarkan proporsi yang disepakati. Berdasarkan PSAK No. 101 (2009), Dana Syirkah Temporer adalah uang yang diterima, dikelola, dan diinvestasikan oleh entitas syariah yang tunduk pada batasan pemilik dana dan kebijakan entitas syariah dengan keuntungan akan didistribusikan sesuai kontrak. Entitas syariah tidak wajib untuk mengganti kerugian atau menutupi kerugian biasa yang bukan merupakan akibat dari kelalaian, pelanggaran, atau kesalahan yang disengaja.⁴²

Dana syirkah temporer atau disebut dengan penempatan dana di Bank Syariah, bertujuan untuk pengadaan sumber daya sebagai prinsipnya yaitu intermediasi atau perantara keuangan. Aset yang didapat oleh Bank Syariah dan Bank Konvensional berasal dari pengembalian yang didapat berdasarkan hasil dana yang disalurkan kepada masyarakat

⁴⁰ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018),

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 125.

⁴² Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101* (Bandung: PT Mobideita Indonesia, 2016).

berupa investasi/pinjaman/pembiayaan yang bersifat produktif ataupun konsumtif.⁴³

Menurut PSAK 101 (2009), dana Mudharabah merupakan bagian dari Dana Syirkah Temporer Bank sebagai pengelola dana (Mudarib) dan dana Musyarakah dengan bank sebagai mitra aktif. Korelasi antara Bank dengan pemegang Dana Syirkah Temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan Akad *mudarabah-mulataqah, mudharabah-muqayyad atau mudharabah-musyarakah*.

Dana dengan akad mudharabah menyajikan Dana Syirkah Temporer dengan pengkategorian dana mudharabah Bank dan dana mudharabah bukan bank. Dana Syirkah Temporer tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Karena bank tidak berkewajiban mengembalikan jumlah semula kepada shahibul mal, kecuali dalam hal kelalaian atau wanprestasi. Pengembalian Dana Syirkah Temporer tidak 100% karena dampak keuntungan dan kerugian bisnis yang dipecah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati di awal kontrak. Sehingga adanya tambahan ataupun pengurangan dana yang dikembalikan.

Dana Syirkah temporer juga tidak tergolong ekuitas karena memiliki jatuh tempo dan pemilik dana tidak memiliki kepemilikan yang sama dengan pemegang saham.⁴⁴ Hak suara dan hak untuk merealisasikan pendapatan dari aktiva produktif dan asset non investasi (Rois, 2018). Dalam dana syirkah mudharabah keuntungan akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan kerugian dibebankan hanya pada pemilik modal kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pengelola dana.⁴⁵

⁴³ Noval, M., & Aisyah, L., "Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 113. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1640>

⁴⁴ Zulpahmi, Sumardi, & Andika, "Dana Syirkah Temporer dan Corporate Governance Mechanism Mempengaruhi Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia," *Akuntabilitas* 11, no. 1 (2018): 35-52 <http://doi.org/10.15408/akt.v11i1.882>

⁴⁵ Yanti, N. *Desain Akad Perbankan Syariah* (A. Soemitra (ed.)). FEBI UIN-SU Press. (2020).

Hubungan antara Bank dan pemilik dana merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah atau musyarakah. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau obyek investasi. Pemilik dana memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer dapat dilakukan dengan:

- a. Konsep bagi laba (profit sharing)
- b. Konsep bagi hasil (gross profit margin atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*)⁴⁶.

2. Jenis-Jenis Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer merupakan dana yang diterima dari investasi *mudharabah mutlaqah*, *musyarakah*, *mudharabah muqayyadah*, dan akun lain yang sejenis. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis yang terdapat pada dana syirkah temporer⁴⁷:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Adalah suatu keadaan dimana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pengelola dana dalam mengalokasikan dan mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank umum syariah mempunyai kebebasan dan hak seutuhnya dalam menginvestasikan dan mengelola dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan dapat memberikan menguntungkan.⁴⁸

⁴⁶OJK, <https://www.ojk.go.id>.

⁴⁷Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014), 364-367.

⁴⁸Zulpahmi, Sumardi, & Andika, "Dana Syirkah Temporer dan Corporate Governance Mechanism Mempengaruhi Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia," *Akuntabilitas* 11, no. 1 (2018): 35-52 <http://doi.org/10.15408/akt.v11i1.882>

b. Mudharabah Muqayyadah

Adalah suatu keadaan dimana pemilik dana (nasabah) memberikan persyaratan atau batasan tertentu kepada pengelola (bank umum syariah) dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

c. Mudharabah Musyarakah

Adalah suatu keadaan dimana pengelola (bank umum syariah) melakukan penyertaan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

E. Return On Asset (ROA)

ROA dipakai sebagai tolok ukur utama keberhasilan sebuah perusahaan karena ROA menggambarkan laba bersih yang telah disesuaikan dengan biaya operasional yang dikeluarkan, Analisis ROA dalam analisis keuangan mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh (*comprehensive*). Analisis ROA merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas dari keseluruhan operasi perusahaan⁴⁹.

Sedangkan menurut Bank Indonesia, ROA merupakan perbandingan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset dalam suatu periode. Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan. ROA menunjukkan efektivitas perbankan sehingga menjadi bagian penting perbankan mengingat keuntungan yang diperoleh dari penggunaan asset dapat mencerminkan tingkat efisiensi usaha suatu bank. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perbankan semakin baik, karena tingkat pengembalian semakin besar, sehingga kecil kemungkinan perbankan dalam kondisi bermasalah. Dalam kerangka penilaian Bank Indonesia akan memberikan score maksimal 100% dengan kategori sehat apabila bank memiliki $ROA > 1,5\%$.⁵⁰

⁴⁹I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori Dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2015), 25.

⁵⁰BI, www.bi.go.id.

Rasio ini sangat penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perbankan dalam mengelola seluruh aktiva perbankan. ROA digunakan untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang mendapat imbalan yang memadai dari aktiva yang dimiliki. Rasio ini merupakan ukuran yang berfaedah jika seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik perbankan dalam menggunakan dananya. Oleh karena itu, ROA sering digunakan manajemen untuk mengevaluasi unt-unit bisnis didalam suatu perusahaan multinasional.⁵¹

Semakin tinggi rasio ROA maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perbankan terhadap investor. Peningkatan daya tarik perbankan menjadikan perbankan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat, sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, cara untuk mengukur ROA adalah sebagai berikut:⁵².

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

⁵¹Selamet Eko Budi Santoso, "Pengaruh Maqashid Syariah Index Dan Islamic Social Reporting Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2016 – 2019," *Review of Applied Accounting Research (RAAR)* 2, no. 1 (2022): 118, <https://doi.org/10.30595/raar.v2i1.13068>.

⁵²"OJK." www.ojk.go.id

Ada beberapa kegunaan dari *Return On Asset* (ROA) yaitu sebagai berikut:⁵³.

1. Salah satu kegunaannya yang prinsipal ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktik akuntansi yang baik maka manajemen dapat menggunakan *Return On Asset* (ROA) dalam mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produk, dan efisiensi bagian penjualan.
2. *Return On Asset* (ROA) dapat membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan dengan perusahaan lain sejenis.
3. *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal kedalam bagian yang bersangkutan.
4. *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur rentabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. *Return On Asset* (ROA) selain berguna untuk keperluan *control*, juga berguna untuk keperluan perencanaan.

Beberapa literature menjelaskan bahwa ROA lebih menggambarkan tingkat profitabilitas sebuah bank, khususnya bank syariah. ROA sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK)⁵⁴. dan *Return On Asset* (ROA) pada umumnya digunakan untuk mengukur profitabilitas. Akan tetapi Bank Indonesia lebih mengutamakan penilaian ROA daripada ROE dan ROI, karena ROA mengutamakan nilai profitabilitas yang diperoleh dari entitas yang mayoritas adalah dana yang dihimpun dari masyarakat⁵⁵.

⁵³M. Faisal Abdullah, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (Malang: UMM Pers, 2005).

⁵⁴Abdul Haris Romdhoni and Ferlangga El Yozika, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 03 (2018): 177, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>.

⁵⁵Nurul Rahmi and Ratna Anggraini, "Pengaruh CAR, BOPO, NPF, DAN CSR Disclosure Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Wahana*

F. *Non Performing Financing (NPF)*

Dalam perbankan syariah kegagalan pembayaran angsuran biasa dikatakan sebagai NPF (*Non Performing Financing*) adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank⁵⁶. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Non Performing Financing (NPF)* dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank tingginya angka NPF dari suatu bank syariah maka akan mencerminkan tingginya pembiayaan yang bermasalah pada bank syariah tersebut. Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang penilaian dari NPF kesehatan bank, sebagai berikut:⁵⁷.

Tabel 2. 1
Matriks Pengukuran NPF

Peringkat	Nilai	Keterangan
1	$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP tahun 2011

Akuntansi 8, no. 2 (2013): 171–87, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi/article/view/861>.

⁵⁶Slamet Riyadi and Agus Yulianto, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing Deposit to Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Accounting Analysis Journal* 3, no. 4 (2014): 466–74.

⁵⁷“BI, www.bi.go.id.

NPF diketahui dengan cara menghitung pembiayaan *non* lancar terhadap total pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF bank tersebut maka akan semakin mengalami keuntungan pada bank tersebut, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan pengembalian macet.⁵⁸ Menurut surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS mengenai pedoman perhitungan rasio keuangan *Non Performing Financing* (NPF) dapat dihitung menggunakan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Semakin tinggi pembiayaan bermasalah pada Bank, maka pendapatan yang diterima oleh bank tersebut akan berkurang, hal ini dapat mengakibatkan menurunnya profitabilitas pada Bank tersebut⁵⁹. Masalah yang ditimbulkan dari NPF yang tinggi adalah masalah likuiditas (ketidak mampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (pembiayaan tidak bisa ditagih), solvabilitas (modal berkurang). Karena sangat pentingnya rasio NPF bagi bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan termasuk perbankan di Indonesia akan memanggil bank syariah yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah atau NPF yang tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga rasio agar tidak menyentuh angka diatas 5%.

Non Performing Financing menunjukkan dampak dari risiko pembiayaan yang dihadapi bank. NPF merupakan total pembiayaan bermasalah dan terdapat kemungkinan tidak bisa ditagih. Besarnya *Non Performing Financing* menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu besarnya dibawah 5 %⁶⁰. Menurut Mahmoeddin (2010) Terdapat beberapa faktor yang menjadi

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Bunga Chairunisa Adul Haris R, "Pengaruh CAR, NPF, Dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BCA Syariah Tahun 2010-2017)," *Edunomika* 02, no. 02 (2018): 206–18.

⁶⁰Medina Almunawwaroh and Rina Marlina, "Pengaruh Car,Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 1–17, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3156>.

penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu:⁶¹

1. Faktor Internal
 - a. Kebijakan pemberian pembiayaan yang terlalu ekspansif
 - b. Penyimpangan pada pemberian pembiayaan
 - c. Iktikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank.
2. Faktor eksternal
 - a. Kegagalan dalam usaha debitur
 - b. Menurunnya kegiatan perekonomian
 - c. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang kurang sehat oleh debitur
 - d. Musibah yang terjadi pada usaha debitur atau kegiatan usahanya.

Kelangsungan usaha bank yang dilakukan dengan berdasarkan prinsip syariah, yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas dan penanaman dana bank. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja perbankan yang dilakukan dengan prinsip syariah juga akan baik. Apabila kualitas penanaman dana buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja bank yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

Salah satu resiko yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan perbankan adalah munculnya NPF. Tanggung jawab bank syariah lebih berat dibandingkan pembiayaan yang telah disetujui oleh bank syariah. Untuk menghindari kegagalan pembiayaan maka perbankan harus melakukan pembinaan dan monitoring.⁶²

Menurut Siamat NPF yaitu pinjaman yang dalam pelunasannya mengalami kemacetan, hal tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal yang berasal dari kesengajaan dan faktor eksternal yang berasal dari suatu keadaan diluar kendali kreditur. Total pembiayaan bermasalah adalah total pembiayaan yang tergolong dalam keadaan kurang lancar, diragukan, macet dan lancar.

⁶¹Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010).

⁶² Muhammad, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 175

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada dasarnya dapat dilihat dari resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam lima golongan yaitu :

1. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Adalah pembiayaan lancar apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai

2. Pembiayaan Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Terkadang terjadi cerukan
- c. Mutasi rekening yang relatif aktif
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- e. Didukung oleh pinjaman baru

3. Kurang Lancar (*Substandarard*)

Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutase rekening relatif rendah
- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari

- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan akan dikatakan dalam kategori diragukan jika memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi kapitalisasi bunga
- d. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

5. Macet (*Loss*)

Pembiayaan dikatakan dalam ketori macet jika memiliki kriteria sebagai berikut:


- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang melampaui batas hingga 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.⁶³

G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori mempengaruhi dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁶⁴ Pada penelitian ini menggunakan satu variabel X yaitu Dana Syirkah Temporer, yang akan dihubungkan pengaruhnya terhadap variabel Y yaitu *Return On Asset* (ROA) dan membuktikan apakah antar variable dapat dimediasi dengan menggunakan variabel Z yaitu *Non Performing Financing* (NPF).

⁶³Lintang Nurul Annisa and Rizal Yaya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2015): 79–104, <https://doi.org/10.22373/share.v4i1.754>.

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 60.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Penelitian ini mengambil topik Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap *Return On Asset* (ROA) dengan NPF sebagai variabel intervening, dengan menggunakan satu variabel independen yaitu dana syirkah temporer (X) dan efisiensi operasional (X_2) satu variabel dependen yaitu *Return On Asset* (Y), dan satu variable Z yaitu *Non Performing Financing* (NPF). Gambar anak panah di atas menunjukkan kerangka berpikir bahwa adanya hubungan atau pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen serta variable mediasi.

Pengaruh terhadap kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan yaitu :

1. Dana Syirkah Temporer (X) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (Y)
2. Dana Syirkah Temporer (X) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (Z).
3. *Non Performing Financing* (Z) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (Y).
4. Dana Syirkah Temporer (X) dengan *Non Performing Financing* (Z) sebagai variable intervening berpengaruh terhadap *Return On Asset* (X)

H. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta ataupun kondisi-kondisi yang dapat diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. Hipotesis sangat berguna dalam penelitian, tanpa hipotesis tidak akan ada progress dalam wawasan atau pengertian ilmiah dalam mengumpulkan fakta empiris. Tanpa ide membimbing, maka sulit dicari fakta-fakta yang ingin dikumpulkan dan sukar menentukan mana yang relevan mana yang tidak.⁶⁵

1. Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Syariah

Dana syirkah temporer merupakan bagian dari dana pihak ketiga, dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Menurut Rivai dan Arviyan semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh bank dalam waktu tertentu maka bank akan semakin likuid, apabila bank siap menghadapi pertambahan permintaan kredit maka berarti bank akan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan profit yang lebih tinggi.⁶⁶

Sejalan dengan itu, menurut Purwanto laba secara langsung dipengaruhi oleh pengumpulan dana pihak ketiga. Semakin banyak dana pihak ketiga yang masuk akan semakin banyak pula kesempatan bank syariah untuk menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan peluang laba yang diperoleh. Sebagian besar dana pihak ketiga yang dihimpun merupakan dana syirkah temporer. Hal tersebut menunjukkan semakin besar dana syirkah temporer yang berhasil dihimpun oleh bank

⁶⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 151

⁶⁶ Rivaidan Arviyan, *Islamic Banking*. (Jakarta: PT Bumi Aksara., 2010),

syariah, maka semakin besar jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan akan berpeluang meningkatkan laba.

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Khasanah (2012) yang menunjukkan bahwa dana syirkah temporer berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bank syariah. Artinya bahwa dana syirkah temporer bank umum syariah memiliki pengaruh yang kuat terhadap profitabilitas yang dimiliki oleh bank syariah. Sejalan dengan itu penelitian Megarisa (2012) yang menunjukkan bahwa pembiayaan dana syirkah temporer berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Juga penelitian yang dilakukan oleh Asari (2013) yang meneliti tentang pengaruh Dana Syirkah temporer terhadap profitabilitas yang menyatakan bahwa Dana Syirkah Temporer berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Dana Syirkah Temporer berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

2. Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah.

Semakin besarnya dana syirkah temporer yang dimiliki maka risiko pembiayaan atau kredit bermasalah dengan indikator NPF bank syariah menjadi semakin kecil. Kewajiban berpengaruh signifikan positif terhadap risiko pembiayaan. Semakin besar kewajiban yang dimiliki bank maka risiko pembiayaan atau kredit bermasalah dengan indikator NPF juga akan semakin besar.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marheni (2016) dengan judul “Peningkatan Profitabilitas Serta Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Kewajiban dan Ekuitas dengan Variabel Risiko pembiayaan Sebagai Antiseden” (Studi Pada Perbankan Syariah di Indonesia hasil analisis data menunjukkan bahwa Dana syirkah temporer berpengaruh signifikan positif terhadap risiko pembiayaan,

dan juga penelitian yang dilakukan oleh Ilham (2019) yang menunjukkan bahwa Dana Syirkah Temporer berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Semakin besarnya dana syirkah temporer yang dimiliki maka risiko pembiayaan atau kredit bermasalah dengan indikator NPF bank syariah menjadi semakin kecil.⁶⁷

H2: Dana Syirkah Temporer berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing*.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah

Menurut Karim, Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah risiko pembiayaan ditandai dengan *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) menimbulkan kerugian atau berkurangnya laba. Berkurangnya laba ini disebabkan oleh adanya penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Penyisihan penghapusan aktiva produktif didapat dengan membebani laba tahun berjalan yang dibentuk dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif (pembiayaan yang disalurkan). Oleh karena itu semakin besar risiko pembiayaan terjadi, maka semakin kecil laba yang didapat, dan sebaliknya semakin kecil risiko pembiayaan yang terjadi, maka semakin besar laba yang diperoleh.⁶⁸

Menurut Muhammad, bahwa bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum. Hal ini terjadi karena adanya kemungkinan risiko yang timbul dari pihak nasabah

⁶⁷ Ilham "Pengaruh Dana Syirkah Temporer, FDR, BOPOTerdapat Risiko Pembiayaan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2019): 148-161. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i1.7964>

⁶⁸ A Karim, Adiwarmam. *Bank Islam analisis Fikih dan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2009), 210

dalam menutup kewajibannya. Penghasilan bank dari penyaluran pembiayaan merupakan sumbangan terbesar bagi laba bank, akan tetapi pembiayaan juga mengandung banyak risiko. Oleh karena itu pembiayaan disebut juga dengan *earning asset* sekaligus *risk asset*.⁶⁹

Dalam penelitian Rohman dan Rachmanika (2012) memiliki kesimpulan bahwa bahwa rasio NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Brillyantin (2012) yang meneliti tentang pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa risiko pembiayaan mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa semakin besar risiko pembiayaan yang diukur dengan indikator rasio NPF bank umum syariah menjadikan profitabilitas bank syariah yang diukur dengan indikator ROA pada bank umum syariah di Indonesia semakin kecil.⁷⁰

H3 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA).

4. Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap *Return On Asset* melalui *Non Performing Financing* sebagai variable intervening pada Bank Umum Syariah.

Menurut Purwanto laba secara langsung dipengaruhi oleh pengumpulan dana pihak ketiga. Semakin banyak dana pihak ketiga yang masuk akan semakin banyak pula kesempatan bank syariah untuk menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan peluang laba yang diperoleh. Sebagian besar dana pihak ketiga yang

⁶⁹ Muhammad, *Manajemen Agribisnis*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 357

⁷⁰ Nensi Yuniarti, Budi Astuti, and Furqonti Ranidiah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 384–96 <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1>

dihimpun merupakan dana syirkah temporer. Hal tersebut menunjukkan semakin besar dana syirkah temporer yang berhasil dihimpun oleh bank syariah, maka semakin besar jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan akan berpeluang meningkatkan laba.

Saat bank umum syariah menghimpun dana dari masyarakat maka bank akan memperoleh profitabilitas bank umum syariah melalui penyaluran dana yang dilakukan oleh bank namun, Ketika NPF muncul maka hal itu dapat menyebabkan penurunan profitabilitas pada bank umum syariah. Dalam penelitian ini NPF memiliki hubungan negatif yang artinya, NPF memperlemah pengaruh dana syirkah temporer terhadap perolehan profitabilitas bank umum syariah.

Nilai NPF yang meningkat akan mempengaruhi kepercayaan investor dan masyarakat dimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap penghimpunan dana dari masyarakat, jika semakin sedikit dana yang dihimpun dan tidak seimbang dengan pembiayaan yang disalurkan maka hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu bank karena akan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edy dan Hendry (2020) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas⁷¹.

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian Khasanah (2012) yang menunjukkan bahwa dana syirkah temporer berpengaruh signifikan terhadap laba bank syariah. Artinya bahwa dana syirkah temporer bank umum syariah memiliki pengaruh yang kuat terhadap profitabilitas yang dimiliki oleh bank syariah. Sejalan dengan itu penelitian dilakukan oleh Nurul Syahla dan Tuti Anggraini dengan judul “Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap Profitabilitas dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening”, hasil

⁷¹ Edy Suprianto, Hendry Setiawan, and Dedi Rusdi, “Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia,” *Wahana Riset Akuntansi* 8, no. 2 (2020): 140, <https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.110871>.

penelitian menyatakan bahwa nilai bahwa secara langsung dana syirkah temporer melalui risiko pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dana Syirkah Temporer yang terhimpun tidak menjadi patokan dalam memperoleh keuntungan, semakin tinggi Dana Syirkah Temporer yang terhimpun belum bisa menaikkan keuntungan pada bank tersebut.⁷²

H4 : *Non Performing Financing* mampu memediasi pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap *Return On Asset* melalui



⁷² Syahla, N. & Anggraini, T, “Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap Profitabilitas dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 915-923. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7964>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui tentang pengaruh Dana Syirkah terhadap *Return On Asset* (ROA) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening. Kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Dana Syirkah Temporer berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2022. Artinya bahwa besarnya Dana Syirkah Temporer yang dihimpun dari pihak ketiga maka *Return On Asset* (ROA) akan semakin tinggi, dikarenakan akan semakin besar dana yang dikelola dalam menghasilkan keuntungan.
2. Dana Syirkah Temporer tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah tahun 2016-2022. Hal ini berarti Semakin tinggi nilai dana syirkah temporer yang dimiliki oleh suatu bank umum syariah, belum tentu dapat mempengaruhi NPF dari suatu bank tersebut dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara jumlah dana yang masuk dengan skema pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.
3. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah tahun 2016-2022. Hal ini berarti semakin rendah nilai *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin tinggi nilai *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah, begitupun sebaliknya, semakin tinggi nilai NPF maka akan semakin rendah nilai ROA. NPF yang rendah akan menghasilkan ROA yang lebih tinggi karena pembiayaan bermasalah yang dialami rendah sehingga dana dapat digunakan untuk operasional bank guna memperoleh keuntungan
4. *Non Performing Financing* (NPF) tidak mampu memediasi Dana Syirkah Temporer terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2022. *Non Performing Financing* (NPF) bukan sebagai variabel intervening antara

Dana Syirkah Temporer terhadap *Return On Asset* (ROA) melainkan pengaruhnya dapat diuji secara langsung.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka selanjutnya peneliti akan menyampaikan rekomendasi yang mungkin bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait:

1. Bagi Perbankan

Bagi perbankan hendaknya lebih memperhatikan tingkat kehati-hatian dalam mengontrol pembiayaan serta menyeleksi nasabah dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang cukup besar dan juga untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh bank.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai pembuat kebijakan, diharapkan pemerintah memberikan dukungan penuh untuk pengembangan pembiayaan syariah. Sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan efisiensi untuk terus maju dan berkembang bersama pemerintah.

3. Bagi Masyarakat/Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang akan menambah wawasan bagi nasabah bank syariah terutama terkait dengan Dana Syirkah Temporer, *Return On Asset* (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF). Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan terkait dengan melakukan pembiayaan di Bank Syariah

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pembaharuan penelitian dengan memodifikasi variable dan memperluas jangkauan objek penelitian dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah periode atau tahun yang lebih panjang lagi dan menambah variabel selain variabel independen pada penelitian.

DAFTAR RUJUKAN**Buku :**

- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 364-367.
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 99.
- Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 75.
- Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 3.
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (ANDI Yogyakarta, 2015), 15
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi* (Ekonisisa FE UII, 2018).
- Imam Ghozali and Dwi Ratmono, *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan Eviews 8* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), 98.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 151
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2015), 175.
- Nurhayati., & Sinaga, A. I. *Fiqh & Ushul Fiqh* (Habibie (ed.); Cetakan Ke). (Prenadamedia Group, 2019). 56.
- Shofiyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual &SPSS, 3rd ed.* (Kencana, 2015).

Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 38.

Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), 243.

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 49.

Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015), 39

Wiroso, *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*, (Jakarta: PPL-Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013), 10.

Yanti, N. *Desain Akad Perbankan Syariah* (A. Soemitra (ed.)). FEBI UIN-SU Press. (2020), 32

Zainul Arifin, *Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 3.

Jurnal :

Alif, Zaim Nur dan Imron Mawardi, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013,” *JESTT* 1, no. 8 (2014): 565-580. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20148pp565-580>

Ana Fitriyani, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017,” *Jurnal Widya Ganeswara* 28, no. 1 (2019): 2. <https://ejournal.utp.ac.id/index.php/JWG/article/view/835>.

- Arif, M., M. Nawawi, Z., Vientiany, D., & Gani, A. *Pengantar Bisnis*. (2020). FEBI UIN-SU Press.
- Arum, M. S. & Hisamuddin, Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Kewajiban Dan Ekuitas Terhadap Profitabilitas Melalui Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (The Effect Of Syirkah Temporary's Fund , Liabilities And Equity Financing Risk Through On Probability At Indon). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. (2016): 45 <https://repository.Unej.ac.id/handle/123456789/73870>
- Bioshop, Panta, "Non-Performing Loans & Bank Profitability: Study of joint Venture Bank in Nepal," *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)* 42, no.1 (2018): 151-165
<https://gsir.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied>
- Budhiarjo, "Pengaruh FDR (Financing To Deposit Ratio), NPF (Non Performing Financing). Dan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk." *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)* 5, no.3 (2022): 114-120
<http://dx.doi.org/10.32493/frkm.v5i3.20915>
- Dayun M, Dewi A dan Prayogo P, 'Analisis Pengaruh Informasi Laporan Keuangan terhadap Keberlanjutan Laba ability) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Pusat Jakarta', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3.1 (2015), 25.
- Edy Suprianto, Dedi Rusdi, "Pengaruh Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", *Wahana Riset Akuntansi* 8, no, 2 (2020): 144
<https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.110871>
- Eprima Dewi, "Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR dan NPL terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013), *Jurnal SI Ak* 3, no. 1 (2015) 45-49
<https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4752>

- Fadlilah, Pengaruh Liabilitas, Ekuitas, dan Dana Syirkah Temporer Terhadap Profitabilitas Dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2016-2020). *Repository Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, (2022): 54.
- Hatma, E., & Suhartini, I, The Effect Financing Risk Of Profit Sharing Contract To Islamic Bank's Profitability. *Sigma-Mu, Sigma-Mu V*, (2019): 34–45.
- Indri Yastutik; Fetria Eka Yudiana, “Pengaruh Tingkat Likuiditas, Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Moderating,” *Jurnal of Accounting and Digital Finance* 1, no. 3 (2021): 181–94, <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i3.178>.
- Irwan Ch, “The Effect Of Financial Ratios On Islamic Rural Bank Performance In Indonesia,” *International Journal Of Scientific & Technology Research* 6, no. 8 (2017) 384–390
- Iskandar, “Pengaruh Komponen Risk Based Rating terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2014”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* 3.3 (2016): 182 <https://doi.org/10.20473/vol3iss20163pp173-186>
- James H. Davis, F. David Schoorman, and Lex Donaldson, “Toward a Stewardship Theory of Management”, *Academy of Management Review* 22, no.1 (1997): 20–47 <https://doi.org/10.2307/259223>
- Jean Natawigena and Fitra Oliyan, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Akuisi (Studi Kasus pada perusahaan Go Public Non Bank yang Terdaftar di BEI Tahun 2012)”, *Akuntansi Dan Manajemen* 12, no. 2 (2017): 51-72 <https://doi.org/10.30630/jam.v12i2.77>
- Lailatul Fadlilah, Pengaruh Liabilitas, Ekuitas, dan Dana Syirkah Temporer Terhadap Profitabilitas Dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2016-2020). *Repository Institut Agama Islam Negeri Salatiga*: (2022).

Marheni, M, “Peningkatan Profitabilitas Serta Pengaruh Dana Syariah Temporer, Kewajiban Dan Ekuitas Dengan Variabel Risiko Pembiayaan Sebagai Antiseden (Studi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia),” *Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’Ah Dan Perbankan Islam* 1, no. 1 (2016): 144–172. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.669>

Marzully Nur dan Denies Priantinah, “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan berkategori High Profile yang Listing di Bursa Efek Indonesia)” *Jurnal Nominal* 1, no.1 (2012): 24 <https://doi.org/10.21831/nominal.v1i2.996>

Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA* 2, no. 1 (2018): 15 <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>

Mitrayani, *Pengaruh Tingkat Resiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2012-2016)*, (2018).

Miza Ariani and Mhd Hasymi, “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia 1012-2016),” *Komunikasi Ilmiah Dan Akuntansi Perpajakan* 11, no. 3 (2018): 452–63 <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.007>

Muhammad Kadafi and Murtala Murtala, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017, *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 3.2 (2020): 23–31, <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203>

Nadia R, Achmad Dini, “Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat,” *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 96-114. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9144>

- Nasution, M. L. I. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (M. Yafiz (ed.)). *FEBI UIN-SU Press*: (2018).
- Nensi Yuniarti, Budi Astuti, and Furqonti Ranidiah, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019,” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 384–96 <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1>
- Ningsukma Hakiim, “Pengaruh Internal Capital Adequacy Ratio (Car), Financing To Deposit Ratio (Fdr), dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (Bopo) dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah di Indonesia”, *Mega Aktiva: Jurnal Aplikasi Manajemen* 14, no.1 (2018): 4 <https://dx.doi.org/10.18202/jam23026332.14.1.17>
- Noval, M., & Aisyah, L. Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Efisiensi Operasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no.1 (2021): 113. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1640>
- Nurul Syahla, Tuti Anggraini, “Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap Profitabilitas dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 915-923. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7964>
- Prasetya, A., Rumiasih, N., Riani, Ariel, “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pemberian Kredit Serta Dampak-nya Terhadap Profitabilitas Koperasi Kokaryasa Pada Periode 2011–2020,” *Inovator* 11, no. 1 (2022): 255–264 <http://doi.org/10.32832/inovator.v11i1.6908>
- Puji Utami, “Pengaruh Arus Kas, Dana Syirkah Temporer, Dan Bopo Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Periode 2011-2017”, Skripsi, (2018), Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 93-94.
- Rois, M. R. “Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer Dan Kewajiban Terhadap Profitabilitas Melalui Risiko

Pembiayaan Pada BPR Syariah (Studi Empiris Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2,” *Digital Repository Universitas Jember*, September (2019): 128 <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75875>

Romdhoni, A Haris dan Yozika, Ferlangga Al, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 3 (2018): 177-18 <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>

Wakhidah, A. Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018. *Repository UIN Banten*: (2021).

Yunus Handoko, “Implementasi Social and Evironmental Disclousure dalam perspektif Teoritis” *Jurnal JIBEKA* 8, no. 2 (2014): 74

Zaim Nur Afif, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhdap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009-2013,” *JESTT* 1, no. 8, (2014): 568 <https://doi.org/10.20473/vol1iss20148pp%p>

Zulpahmi, Sumardi, & Andika, “Dana Syirkah Temporer dan CorporateGovernance Mechanism Mempengaruhi Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia,” *Akuntabilitas* 11, no. 1 (2018): 35-52 <http://doi.org/10.15408/akt.v11i1.882>

Zuniarti, Ida, dan Nurisa Azhari. “Dana Syirkah Temporer Dampaknya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2007-2015.” *Jurnal Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi*, (2017).

bankaceh.co.id

bankvictoriasyariah.co.id

bankvictoriasyariah.co.id

paninbanksyariah.co.id

www.bcasyariah.co.id

www.bjbsyariah.co.id

www.btpnsyariah.com

www.kbbukopinsyariah.com

www.megasyariah.co.id

www.bankmuamalat.co.id

